

PEMBERDAYAAN USAHA MAKRO MELALUI PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

Risa Sari Pertiwi¹, Siti Fazriah², Hasanudin³, Misella Alputri⁴, Ahmad Rudiansyah⁵, Ihsan Nuralam⁶
¹²³⁴⁵⁶Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung
Email: risasariptiwi5@gmail.com

Diterima: 31 Maret 2023

Direvisi: 17 April 2023

Dipublikasikan: 28 April 2023

Abstrak

Keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembagian risiko, keadilan, dan transparansi. Produk-produk keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Masih banyak pelaku UMKM yang masih minim pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan syariah. Tujuan pengabdian ini ialah memberikan pelatihan kepada para pengusaha makro dalam memberdayakan usahanya melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah. Metode pengabdian yang dilakukan ialah workshop dengan bentuk pelatihan dan praktik. Hasil pengabdian menunjukkan, program pengabdian telah berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha makro. Melalui edukasi dan pelatihan yang diberikan, banyak pelaku usaha yang kini lebih memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana menerapkannya dalam pengelolaan usaha mereka. Pendampingan yang dilakukan telah membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha makro ke lembaga keuangan syariah. Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan penyederhanaan birokrasi telah memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pelaku usaha makro

Kata Kunci: Ekonomi, Makro, Keuangan, Syariah

Abstract

Islamic finance offers financing alternatives based on sharia principles, such as risk sharing, fairness, and transparency. Islamic financial products such as mudharabah, musyarakah, and murabahah can be a solution for MSMEs in obtaining fairer and more sustainable financing. There are still many MSME actors who still lack knowledge and skills in Islamic financial management. This service's purpose is to train macro entrepreneurs to empower their businesses through assistance in Islamic financial management. The method of service carried out is a workshop in the form of training and practice. The service results show that the service program has succeeded in increasing Islamic financial literacy among macro-business actors. Through the education and training provided, many business actors now better understand the principles of Islamic finance and how to apply them in their business management. The assistance provided has opened wider access for macro business actors to Islamic financial institutions. Cooperation with Islamic financial institutions and bureaucratic simplification have made it easier for business actors to obtain financing by sharia principles. Macro business empowerment through assistance in Islamic financial management has a significant positive impact on improving the ability and welfare of macro business actors

Keywords: Economics, Macro, Finance, Sharia

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, menciptakan lapangan kerja, dan membantu mengurangi kemiskinan. Namun, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses ke pasar, dan keterbatasan dalam pengelolaan keuangan (Anggraeni dkk., 2013). UMKM sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga

keuangan konvensional. Hal ini disebabkan oleh persyaratan yang ketat, seperti jaminan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, serta tingkat suku bunga yang tinggi (Al Farisi dkk., 2021).

Keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembagian risiko, keadilan, dan transparansi. Produk-produk keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan (Aryanti dkk., 2022; Maryani & Abidin, 2021). Banyak pelaku UMKM yang masih minim pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan syariah. Hal ini menghambat mereka untuk memanfaatkan produk-produk keuangan syariah secara optimal. Pendampingan dan edukasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM.

Pemerintah dan lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM (Nanang dkk., 2019; Rofiah, 2011). Program-program pendampingan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, dapat membantu UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan. Analisis studi kasus dan praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah sukses dalam memberdayakan UMKM melalui keuangan syariah dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Indonesia. Implementasi kebijakan yang tepat dan program-program pendampingan yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai ke lembaga keuangan syariah. Pelaku usaha makro di daerah terpencil kesulitan mendapatkan layanan keuangan syariah, sehingga terpaksa bergantung pada sumber pembiayaan konvensional atau informal. Program pendampingan seringkali tidak dirancang dengan baik atau tidak berkelanjutan. Pendampingan yang tidak efektif tidak memberikan dampak positif jangka panjang bagi pelaku usaha makro.

Pelaku usaha makro seringkali kekurangan modal awal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Pertumbuhan usaha terhambat dan sulit bersaing dengan usaha lain yang lebih besar dan memiliki akses modal yang lebih baik. Proses pengajuan pembiayaan syariah yang birokratis dan rumit. Pelaku usaha makro enggan mengajukan pembiayaan karena proses yang memakan waktu dan tenaga.

Infrastruktur pendukung seperti akses internet, sistem pembayaran digital, dan fasilitas perbankan yang terbatas. Pelaku usaha makro kesulitan dalam mengelola dan mengakses layanan keuangan secara efisien. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Pelaku usaha makro lebih memilih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional atau alternatif non-bank.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain:

- Peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan pelatihan yang terstruktur.
- Perluasan akses ke lembaga keuangan syariah terutama di daerah-daerah terpencil.
- Pengembangan SDM yang kompeten dalam bidang keuangan syariah.
- Penyediaan insentif dan kebijakan yang mendukung oleh pemerintah.

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dan mengimplementasikan solusi yang tepat, pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Pendampingan pengelolaan keuangan syariah bagi UMKM bukan hanya tentang memberikan akses pembiayaan, tetapi juga tentang membangun kapasitas dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat tentang pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah dapat dilakukan dengan pelatihan keuangan syariah. Mengadakan workshop dan seminar tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, produk-produk keuangan syariah, dan bagaimana mengelola keuangan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Menyusun modul pembelajaran yang mudah dipahami tentang pengelolaan keuangan syariah untuk pelaku usaha makro. Dengan menggunakan metode tersebut, program pengabdian kepada masyarakat dalam pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan usaha makro di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian dan pembahasan tentang pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah dapat diukur melalui berbagai indikator keberhasilan dan dampak yang telah dicapai. Peningkatan pemahaman pelaku usaha makro tentang prinsip-prinsip dan produk-produk keuangan syariah. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, peningkatan skor literasi keuangan dalam survei pra dan pasca pelatihan.

Lebih banyak pelaku usaha makro yang berhasil mendapatkan pembiayaan syariah (Syuhada' & Lailaturrohmah, 2022; Zihab dkk., 2022). Pengajuan pembiayaan yang disetujui, peningkatan jumlah rekening dan produk keuangan syariah yang digunakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha makro mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah (Heriyanto, dkk, 2022). Peningkatan efisiensi operasional, laporan keuangan yang lebih teratur, dan peningkatan profitabilitas usaha (Azizah & Muhfiatun, 2018; Putri, 2020).

Terbentuknya komunitas pelaku usaha yang saling mendukung dan berbagi pengalaman tentang keuangan syariah. Jumlah kelompok diskusi yang terbentuk, frekuensi pertemuan dan kegiatan komunitas. Pelaku usaha makro lebih percaya dan mau menggunakan layanan lembaga keuangan syariah. Peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah, umpan balik positif dari pelaku usaha. Pelaku usaha makro memiliki keterampilan manajemen yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan bisnis dan pengelolaan risiko. Peningkatan keterampilan manajemen, peningkatan jumlah rencana bisnis yang disusun dan diterapkan.

Edukasi dan pelatihan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah (Anggraini dkk., 2024). Metode ini memberikan dasar pengetahuan yang kuat bagi pelaku usaha makro untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka. Pendampingan intensif dan konsultasi membantu pelaku usaha makro mengatasi tantangan

praktis dalam pengelolaan keuangan. Interaksi langsung dengan mentor atau konsultan memungkinkan mereka mendapatkan solusi yang spesifik dan relevan dengan situasi mereka (Ahyani & Nurhasanah, 2020; Machmud, 2013).

Penyuluhan dan sosialisasi di lapangan serta melalui media meningkatkan kesadaran dan ketertarikan terhadap keuangan syariah (Helmi, dkk, 2022). Pendekatan ini memperluas jangkauan informasi dan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mencoba layanan keuangan syariah. Pembentukan komunitas usaha syariah menciptakan lingkungan yang mendukung dan kolaboratif. Komunitas ini berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik, yang pada akhirnya memperkuat kemampuan kolektif dalam pengelolaan keuangan syariah.

Tabel penyuluhan pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah yang mencakup rincian aktivitas, target audiens, materi yang disampaikan, metode, dan indikator keberhasilan

No	Jenis Pelatihan	Tujuan	Audiens	Metode	Durasi	Keberhasilan
1	Pengantar Keuangan Syariah	Memperkenalkan konsep dasar keuangan syariah	Pelaku Usaha Makro	Workshop	2 Jam	Pemahaman dasar keuangan syariah
2	Manajemen Keuangan Usaha Syariah	Meningkatkan keterampilan manajemen keuangan	Pelaku Usaha Makro	Workshop	2 Jam	Peningkatan kemampuan manajemen keuangan
3	Penyusunan Rencana Bisnis Syariah	Membantu dalam menyusun rencana bisnis syariah	Pelaku Usaha Makro	Workshop	1 Jam	Jumlah rencana bisnis yang disusun
4	Strategi Pemasaran Syariah	Mengajarkan strategi pemasaran sesuai prinsip syariah	Pelaku Usaha Makro	Workshop	2 Jam	Peningkatan keterampilan pemasaran
5	Pencatatan Keuangan Syariah	Mengajarkan teknik pencatatan keuangan sesuai syariah	Pelaku Usaha Makro	Workshop	1 Jam	Keteraturan dalam pencatatan keuangan
6	Evaluasi Kinerja Usaha Syariah	Mengajarkan cara mengevaluasi kinerja usaha	Pelaku Usaha Makro	Workshop	1 Jam	Kemampuan melakukan evaluasi kinerja

Dengan tabel ini, pelatihan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, memastikan bahwa setiap aspek penting dari pengelolaan keuangan syariah tercakup dan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha makro secara komprehensif.

Edukasi dan pelatihan harus terus diperluas dengan modul yang lebih beragam dan mendalam, termasuk topik-topik khusus seperti manajemen risiko dan perencanaan keuangan syariah (Al Farisi

dkk., 2021). Infrastruktur digital dan fasilitas perbankan perlu ditingkatkan untuk mendukung akses yang lebih luas dan efisien ke layanan keuangan syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah harus terus mengembangkan kebijakan dan insentif yang mendukung pemberdayaan usaha makro, seperti pajak yang lebih rendah atau subsidi bunga untuk pembiayaan syariah. Program pendampingan harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan terus memperbaiki metode serta pendekatan yang digunakan.

Dengan hasil dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha makro dan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat tentang pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah mencakup beberapa poin utama yang mencerminkan hasil dan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Program pengabdian telah berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha makro. Melalui edukasi dan pelatihan yang diberikan, banyak pelaku usaha yang kini lebih memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana menerapkannya dalam pengelolaan usaha mereka. Pendampingan yang dilakukan telah membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha makro ke lembaga keuangan syariah. Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan penyederhanaan birokrasi telah memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemberdayaan usaha makro melalui pendampingan pengelolaan keuangan syariah memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pelaku usaha makro. Program ini bukan hanya memberikan manfaat langsung dalam hal pembiayaan, tetapi juga membangun kapasitas yang diperlukan untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>
- Al Farisi, M. S., Ajriyansyah, A., Purwanto, A., & Triyana. (2021). Pelatihan Pemasaran Syariah Berbasis Digital bagi Pelaku UMKM di Kelurahan MekarsariCileungsi. *Jurnal Pengabdian Bina Mandiri*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i1.1>
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.56-67>
- Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., Galuh, A. K., Wardani, D. R., & Prawatya, N. (2024). Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Curungrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 379–385.

- <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2013>
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 17(2), 63. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1273>
- Helmi, I. ., Subiyono , S. ., Badruzaman , D. ., Nastia, S. D. ., & Pardiansyah, D. . (2022). EDUKASI TENTANG ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(01), 74-78. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4899>
- Heriyanto , I., Handayana , R. I. S., Yudiyanto, M., Cahyani, W. S., & Revani, R. . (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA BERBASIS EKONOMI SYARIAH: PENDEKATAN PRAKTIS DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(01), 67-73. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4898>
- Machmud, A. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan*.
- Maryani, M., & Abidin, Z. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 392–405. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3192>
- Nanang, N., Tanjung, H., & Ibdalsyah, I. (2019). Strategi Pengelolaan Modal Csr Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 14. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v12i1.2546>
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3591>
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.223>
- Syuhada', S., & Lailaturrohmah, L. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 16–35. <https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196>
- Zihab, Z., Syarif, M., Hirjan, M., & Dewi, H. M. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Widya Balina*, 7(1), 433–439. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>